



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 238/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI,

TIM PENILAI KOMPETENSI DAN TIM PELAKSANA

SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA


DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk menjamin terselenggaranya proses seleksi terbuka/Uji Kompetensi yang transparan, objektif, akuntabel dan sesuai dengan kompetensi perlu menetapkan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana diktum KESATU melaksanakan kegiatan:
1. seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 2. uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tugas, yaitu:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;

- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.

- KETIGA : Tim Penilai Kompetensi (*assessor*) sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengkaji ulang profil kompetensi jabatan;
 - b. menyusun simulasi;
 - c. melakukan wawancara, observasi dan mencatat perilaku *assesse*;
 - d. melakukan analisis dan membuat penilaian;
 - e. mengikuti *assessor meeting*;
 - f. menyusun laporan hasil penilaian;
 - g. memberikan umpan balik (*feedback*) kepada *Assesse*; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Seleksi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 262/800/Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Penilai Kompetensi dan Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 1 September 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 238/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI
KOMPETENSI DAN TIM PELAKSANA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI	KET
1.	Melanchton Harry Wolff, ST, ME	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Dr. Daud Markus Ferry Liando, S.IP, M.Si	Dekan pada Fakultas Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi Manado	Anggota	
4.	Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH., MH	Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	Anggota	
5.	Dr. Ir. Johny Budiman, M.Si, M.Sc	Dosen pada Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi Manado	Anggota	

28

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 238/800/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI
KOMPETENSI DAN TIM PELAKSANA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR)
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	LEMBAGA PENYELENGGARA
1.	Pusat Penilaian Kompetensi ASN

08

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 238/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM PENILAI
KOMPETENSI DAN TIM PELAKSANA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SELEKSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

PENANGGUNGJAWAB : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.


KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA : SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN
PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. *jk*

ANGGOTA : PEJABAT FUNGSIONAL DAN STAF PADA BIDANG
MUTASI, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KARIER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI